



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, Kota Sumbulussalam, Aceh, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, Kota Sumbulussalam, Aceh, sebagai "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/MS.Sus, tanggal 22 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri Sah yang Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, pada tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Tanggal 13 Januari 2021.
2. Bahwa Status **Penggugat** sewaktu melangsungkan perkawinan adalah **Perawan** sedangkan status **Tergugat** adalah **Perjaka**.

Hal 1 dari 13 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal di Dusun Pinang Suri Kampong Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam selama 1 Bulan, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi hingga saat ini.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah Bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan belum di karuniai Anak.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak Akhir Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus disebabkan:

1. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti : Tergugat beberapa kali mencoba untuk memukul Penggugat, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat di tengah hutan, dan Penggugat sering mengalami rasa takut, trauma terhadap Tergugat.

2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama masih bersama.

6. Bahwa puncak pececokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tanggal 03 Februari 2021 disebabkan Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat selama masih bersama;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh Secara Kekeluargaan, tetapi pada saat itu Pihak Keluarga Tergugat tidak hadir pada saat itu, yang hadir hanya Tergugat dan Keluarga Penggugat serta Penggugat yang didamaikan oleh

Hal 2 dari 13 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Kampung. Tetapi tidak menemui jalan keluar, dimana Penggugat tidak mau lagi bersama dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syari'iyah Kota Subulussalam C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkannya gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11750XXXXXX0XXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 30 Oktober 2018, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/X/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Tanggal 13 Januari 2021 telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

B. Saksi;

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sekitar bulan Januari 2021;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Dusun Pinang Suri Kampong Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari 2021 pernikahan sudah sering ribut sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja

Hal 4 dari 13 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat tidak perduli lagi dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak melihat dan mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih, akan tetapi saksi mengetahui dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak, sudah pernah dibuat perjanjian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Dusun Pinang Suri Kampong Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak akhir bulan Januari 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memberikan nafkah belanja Penggugat serta tidak memperdulikan keluarganya;

Hal 5 dari 13 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah pernah dibuat perjanjian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup

Hal 7 dari 13 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Penggugat menyangkut *persona standi in judicio*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat, sebagai tetangga Penggugat dan kakak kandung Penggugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan materil kesaksian, saksi tidak menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor

Hal 8 dari 13 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada bulan Januari 2021 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Pinang Suri Kampong Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, sekarang Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga tinggal kembali dengan orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak akhir bulan Januari 2021 pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2021 Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari

Hal 9 dari 13 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak akhir bulan Januari 2021 yang lalu sejak terjadinya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya, dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dari pada maslahat yang akan dicapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak

Hal 10 dari 13 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya dalil / alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatullah., S.H.I sebagai

Hal 12 dari 13 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., I

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah., S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp

Biaya PNBPNBP : Rp

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp

Hal 13 dari 13 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/MS.Sus